

dit
5/6/65

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 153 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa berhubungan dengan hubungan antara tugas Dewan Telekomunikasi dan pembangunan dibidang telekomunikasi perlu adanya wakil-wakil dari Dewan Telekomunikasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Brig. Djend. Achmad Tohir dan Major Koentojo, masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota-anggota Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Ingat

- : 1. pasal 5 Peretoran Presiden No.12 tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1963 No. 103);
- 2. pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 tentang Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 1964 No. 4);
- 3. pasal 33 Undang-undang No. 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1964 No. 59);
- 4. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 209 dan No. 215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, mengangkat sebagai Anggota Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional :
 - 1. Brig. Djend. Achmad Tohir - Ketua Dewan Telekomunikasi.
 - 2. Major Koentojo - Sekretaris Dewan Telekomunikasi.
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri.

2. Para Menteri Koordinator.

3. Para Menteri.

4. Menteri/Sekretaris Negara.

5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet R.I.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Dewan Telekomunikasi.

PETIKAN Surat keputusan ini dikirimkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Juni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
[Signature]
SUKARNO